

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat positif sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagaimana yang di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkoba, korupsi dan gangguan keamanan negara (terorisme/pemberontakan).

Indonesia yang merupakan negara yang pada zaman penjajahan merupakan negara bekas jajahan Belanda yang masih meninggalkan pengaruh hukum di Indonesia salah satunya sistem hukum Indonesia itu sendiri yang masih menganut hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum Civil Law. Salah satu pengaruh besar yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana ini berperanan penting dalam tata hukum dan bernegara. Dalam aturan hukum

pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun seiring perkembangan zaman kejahatanpun semakin berkembang sehingga ada beberapa peraturan khusus yang diatur diluar KUHP seperti narkoba. Narkoba merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak seheboh kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkoba ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita.

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkoba pada awalnya hanyalah digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dampak yang berbahaya bagi penggunanya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²

Kerugian yang di akibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius di berbagai negara. Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan mengenai pelaku penyalahguna narkotika yakni sebagai korban. Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, jika kebetulan penyalahguna tersebut mempunyai keuangan yang cukup, mungkin tidak akan memberi efek luar biasa dari pribadi penyalahguna bahkan tidak bisa ketahuan, tetapi apabila pecandu-pecandu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna yang saat ketagihan tidak dapat memenuhi

² Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, hal 3.

kebutuhannya dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.

Data dari Badan Narkotika Nasional mensinyalir bahwa tidak ada satupun provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sangat memprihatinkan para konsumen narkotika di Indonesia mayoritas adalah generasi muda, khususnya kaum remaja. Berdasarkan kenyataan yang berkali-kali terjadi, seseorang yang telah mencoba narkotika potensial kecanduan dan sangat sulit keluar dari lingkungan narkotika.³

Pada umumnya korban-korban kecanduan narkotika ini adalah kaum remaja (anak dibawah umur). Salah satu dampak yang ditakutkan dari narkotika ini adalah rusaknya pergaulan remaja. Pergaulan remaja sangat erat dengan narkotika karena kaum muda ini mempunyai keingintahuan yang tinggi mengenai sesuatu hal termasuk narkotika yang diawali dengan coba-coba. Berawal dari perilaku ingin tahu tersebut mereka akan mengalami ketergantungan dengan narkotika. Banyak dari mereka yang segera menyadari bahayanya dan segera berhenti mulai saat itu. Ketergantungan tersebut menyebabkan permasalahan bagi para remaja, kegiatan sekolahpun menjadi terlantar, dan kondisi kesehatan menurun. Inilah yang menjadi masalah terhadap remaja yang menderita ketergantungan terhadap narkotika, mereka dengan mudahnya akan

³ M. Arief Hakim, 2004, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, Nuansa, Bandung, hlm. 77.

mendapatkan narkoba dari orang terdekat. Anak-anak muda atau remaja semacam ini bisa jadi terikat terus pada narkoba untuk kesenangan. Ada juga yang beralasan narkoba sebagai pelarian atau bentuk protes pada orang tua. Remaja yang kecanduan seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali kelingkuhan dan beraktifitas selayak remaja produktif sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. (Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 1 butir 17 Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Dalam hal ini pemerintah melalui instansinya yakni Badan Narkotika Nasional atau yang lebih sering disebut dengan BNN telah banyak merencanakan berbagai progam dengan tujuan untuk menanggulangi kasus narkotika di Negara ini, Contohnya saja dibentuknya organisasi sosial dibidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga tingkat mahasiswa, ada juga program memberikan penyuluhan tentang narkotika terhadap kalangan masyarakat juga kalangan pelajar dan masih banyak program-program lainnya yang sengaja direncanakan untuk tujuan memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia. Meskipun banyak program yang telah di rencanakan, hingga saat ini masih banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah mengencarkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat judul : **“PELAKSANAAN REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta sudah melaksanakan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba?
2. Apakah ada kendala bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan kebijakan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam upaya penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
2. Bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya mengenai rehabilitasi terhadap anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta.
3. Bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat bagi wilayah provinsi Yogyakarta terkait dengan hal – hal yang berkenaan dengan rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum berjudul Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta merupakan karya ilmiah asli penulis. Sebagai perbandingan diajukan tiga penulisan hukum yang telah dilakukan berkaitan dengan topik ini, tiga penulisan hukum tersebut yaitu :

1. Anggita Citra Lestari Sigalingging, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul *Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembinaan terhadap anak pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang?
2. Apakah pembinaan terhadap anak pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah sesuai dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

B. Hasil Penelitian

1. Pembinaan terhadap anak pengguna narkoba di LP Anak Tangerang tidak memiliki perbedaan atau tidak memiliki perlakuan khusus. Di dalam LP Anak Tangerang, anak-anak mendapatkan pembinaan yang sama dalam hal Pembinaan Kesadaran Beragama, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan), Pembinaan Kesadaran Hukum, dan Pembinaan Menginteraksikan Diri dengan Masyarakat, baik bagi anak yang merupakan pengguna narkoba maupun anak-anak yang perkaranya berbeda. Meskipun mayoritas anak di LP Anak Tangerang adalah merupakan anak dengan perkara narkoba, akan tetapi dalam hal pembinaan tidak dilakukan pembedaan, hal ini dikarenakan hingga saat ini belum pernah ada masalah khusus yang dialami oleh anak pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Alasan ini kemudian dikuatkan dengan penuturan dari anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan narkoba, khususnya ganja dan shabu-shabu dalam dosis yang rendah.

2. Pembinaan terhadap anak pengguna narkoba sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini jelas terlihat dari cara Lembaga Pemasyarakatan memperlakukan anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Anak-anak diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain, anak-anak mendapatkan pendidikan yang setara dengan pendidikan pada umumnya, mendapatkan pembinaan keterampilan sesuai minat dan bakat, mendapat pembinaan kerohanian sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga ketika bebas dan kembali ke kehidupannya semula, diharapkan anak-anak dapat hidup lebih baik lagi dan meskipun akan mengalami penolakan dari beberapa masyarakat, si anak dapat membuka lapangan pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan uang bagi dirinya dan keluarganya. Dalam hal perlindungan anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 yaitu memperlakukan warga binaan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya dan ditempatkan terpisah dengan narapidana dewasa. Akan tetapi apabila mengacu pada perubahan pasal 67 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, belumlah sesuai dengan kenyataannya dimana dikatakan bahwa mengenai anak korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi, sedangkan hingga saat ini belum ada penanganan khusus seperti rehabilitasi yang dilakukan kepada anak pengguna narkoba, anak-anak ini masih berada di tempat yang sama dengan anak-anak dengan perkara lainnya, tidak ada tempat khusus, dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk menghilangkan rasa atau keinginan si anak untuk tidak lagi menggunakan narkoba setelah nantinya bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

2. Daniel Mardi Utomo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba*

A. Rumusan Masalah

Bagaimanakah rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba?

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yaitu bahwa rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh BRSPP telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan tes fisik dan psikis terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba termasuk mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh anak tersebut.
2. Setelah itu anak korban penyalahgunaan narkoba masuk kedalam tahap pembersihan atau detoksifikasi dari racun narkoba yang di konsumsi anak tersebut.
3. Tahap perawatan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dengan diberikan aktivitas positif.
4. Tahap rawat utama yaitu tahap dimana anak korban penyalahgunaan narkoba menjalani aktivitas di tempat rehabilitasi sosial yaitu BRSPP sampai anak tersebut sembuh.
5. Tahap pemulihan korban secara fisik, psikis, dan sosial melalui konseling-konseling pribadi terhadap anak korban penyalahgunaan yang dirawat di BRSPP.
6. Tahap pembinaan bagi anak korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di luar panti sosial BRSPP.

Pemenuhan hak-hak anak dalam

Pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi sosial BRSPP belum terpenuhi sepenuhnya.

Karena BRSPP dalam menjalankan rehabilitasi sosial terhadap anak masih melakukan pencampuran sarana prasarana maupun program antara anak dan orang dewasa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 bahwa pemerintah atau lembaga Negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

3. Yohanes Christ Hartanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Yogyakarta*.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang?
2. Apakah ada kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba?

B. Hasil Penelitian

1. Pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya menyatakan

bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yakni :

- a. Pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dalam memberikan hasil asesmen yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi
 - b. Bagi penyalahguna narkotika yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk direhabilitasi, maka langsung dilakukan rehabilitasi ditempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi
 - c. Dari segi kuantitas terlihat lembaga rehabilitasi yang ada di Yogyakarta telah merehabilitasi 913 orang per 23 oktober 2015
 - d. Calon penyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi merupakan pengguna aktif dan harus berusia 15-40 tahun, residen yang akan direhabilitasi tidak menderita penyakit fisik yang mengganggu proses rehabilitasi.
2. Kendala pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah kurangnya kemauan dari penyalahguna narkotika untuk keluar dari jerat narkotika karena masih ingin menikmati narkotika. Rasa malu dan rasa takut juga menjadi kendala penyalahguna narkotika untuk mau melaporkan diri. Keluarga juga merupakan

salah satu factor kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkoba karena pihak keluarga merasa malu dan takut dikucilkan oleh lingkungan atau masyarakat. Kendala dari pihak kepolisian juga merupakan salah satu kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi karena pihak kepolisian masih cenderung menerapkan pasal 112 dan 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga penyalahguna narkoba akan mendapatkan pidana penjara. Kendala tersebut dikarenakan penyidik Polri masih menonjolkan penegakan hukum (law enforcement) sehingga penyalahguna narkoba tidak memperoleh hak reahabilitasi. Fasilitas rehabilitasi, tenaga medis dan obat-obatan substitusi atau pengganti narkoba yang saat ini masih kurang memadai menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkoba.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta, batasan konsep yang dipergunakan yaitu :

1. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)⁴.
2. Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 - b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

⁴ <https://kbbi.web.id/laksana> diakses pada tanggal 25 Februari 2019

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkoba.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2)
- 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 54, dan Pasal 55 ayat (1) .
- 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 3

- 4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 1.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Pasal 1.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 7) Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) pasal 2.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, website, dan narasumber yang memberikan pendapat berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis berdasarkan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu:

- a. Deskripsi hukum positif, yakni memaparkan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta
- b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan secara horizontal yaitu antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain. Didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 54, dan Pasal 55 ayat (1) dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak bertentangan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 54, dan Pasal 55 ayat (1) sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 4

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- c. Interpretasi hukum positif yaitu mendasarkan sistem aturan, mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Gramatikal yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari atau bahasa hukum, dan menggunakan interpretasi secara teleologi yakni mendasar pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan.
- d. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa pendapat-pendapat hukum oleh para ahli melalui buku-buku dan dilakukan analisis

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di perbandingkan dan dicari ada atau tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder untuk mengkaji bahan hukum primer

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkoba kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus berupa pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNP) Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang:

- A. Tinjauan umum tentang pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkoba

B. Tinjauan umum tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta

C. Hasil penelitian tentang pelaksanaan rehabilitasi anak pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta

BAB III

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

